

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : M.16/PP.004/ 523 / 2000

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor
M.16/PP.004/ 523 / 2000

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu. Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua. Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga. Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. 22 Maret 2000
An KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan

Drs. H. UNDANG YUSUF
NIP. 150.101.315

TEMBUSAN

1. Yth. Kepala Bidang Bina Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



Pimpinan Cabang A'isyiyah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

**KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH KECAMATAN CIMALAKA
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 17/KEP.IV.0/T/1998

Tentang :

Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

- Membaca : Surat permohonan Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka, tanggal 2 Mei 1998, Tentang Permohonan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka
- Menimbang : a. Bahwa untuk turut meningkatkan Sumberdaya Manusia semenjak dini, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Cimalaka perlu mendirikan Raudhatul Athfal Cimalaka yang berlokasi di Dusun Kojngkang, Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- b. Bahwa untuk merealisasikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu menerbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah
4. Qaidah Perguruan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah
- Berdasarkan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Cimalaka dan Panitia Pendirian Raudhatul Athfal 'Aisyiyah Cimalaka tanggal 1 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Cimalaka tentang Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka.
- Pertama : Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 1998, resmi berdiri Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka, yang berlokasi di Dusun Kojngkang, Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- Kedua : Menerbitkan Piagam pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka, yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) 'Aisyiyah Cimalaka, berkewajiban menindak lanjuti Surat Keputusan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau dicabut bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 1 Juni 1998

Ketua

Dra. Jujun St Nurjaomah
NBM : 786 752